



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
**dan**  
**BUPATI DONGGALA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
6. Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-masing Dinas Daerah.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Perumahan dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air;
- i. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- o. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
- p. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Dinas Pendidikan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendidikan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Dinas Pemuda dan Olah Raga**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**

**Dinas Kesehatan**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

### **Dinas Sosial**

### **Pasal 9**

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 5**

### **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

### **Pasal 11**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 6**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**  
**Pasal 13**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 14**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 7**  
**Dinas Perumahan dan Penataan Ruang**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Perumahan dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perumahan dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Dinas Perumahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Penataan Ruang dan Perumahan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perumahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Penataan Ruang;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 8**  
**Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air**

**Pasal 17**

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang bina marga dan sumberdaya air;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan sumberdaya Air;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 9**

#### **Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan**

### **Pasal 19**

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Dinas Koperasi, UKM Perindustrian, dan Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang koperasi, umkm, perindustrian, dan perdagangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, umk, perindustrian, dan perdagangan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 10**

#### **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

### **Pasal 21**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 11**

#### **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - e. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - f. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - g. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 12**

#### **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

#### **Pasal 25**

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 26**

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Paragraf 13**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Pasal 27**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 28**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 14**  
**Dinas Kehutanan dan Perkebunan**  
**Pasal 29**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 30**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 15**  
**Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral**  
**Pasal 31**

- (1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 32**

- (1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang energy dan sumberdaya mineral;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang energy dan sumberdaya mineral;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pengelolaan urusan katatausahaan

#### **Paragraf 16**

#### **Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan**

#### **Pasal 33**

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 34**

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 35**

Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk uraian tugas jabatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Dinas Pendidikan**

#### **Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Usia Dini, terdiri dari :
    - 1) Seksi Administrasi dan Manajemen Taman Kanak-kanak, dan Pendidikan Dasar;
    - 2) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengkajian Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar; dan
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Administrasi dan Manajemen Pendidikan Menengah;
    - 2) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengkajian Pendidikan Menengah; dan
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
  - e. Bidang Manajemen Pendidikan Informal dan Non Formal, terdiri dari :
    - 1) Seksi Administrasi dan Manajemen Informal dan Non Formal;
    - 2) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengkajian Informal dan Non Formal; dan
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana dan Prasarana Informal dan Non Formal.
  - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - 1) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
    - 2) Seksi Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Fungsional; dan
    - 3) Seksi Peningkatan Mutu Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Dinas Pemuda dan Olah Raga**

#### **Pasal 37**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
    - 2) Seksi Pengembangan Kemitraan Kepemudaan; dan
    - 3) Seksi Peningkatan Profesionalisme dan Kepeloporan Pemuda.
  - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
    - 2) Seksi Koordinasi Organisasi Olah Raga; dan
    - 3) Seksi Olah Raga Tradisional dan Penyandang Cacat.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan; dan

- 3) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Dinas Kesehatan**  
**Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Kesehatan Dasar;
    - 2) Seksi Kesehatan Rujukan; dan
    - 3) Seksi Kesehatan Khusus.
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    - 2) Seksi Wabah dan Bencana; dan
    - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan Khusus.
  - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
    - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
    - 3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
  - f. Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan, terdiri dari
    - 1) Seksi Jaminan Kesehatan;
    - 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
    - 3) Seksi Kefarmasian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Dinas Sosial**  
**Pasal 39**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetia-kawanan Sosial;
  - 2) Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat; dan
  - 3) Seksi Komunitas Adat Terpencil dan Fakir Miskin.
  - d. Bidang Bantuan Sosial, terdiri dari :
    - 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
    - 2) Seksi Pengolahan Dana Sosial dan Jaminan Sosial; dan
    - 3) Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
  - e. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan Sosial Anak Panti Asuhan dan Usia Lanjut;
    - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; dan
    - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Penyalahgunaan NAPZA.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana Panti, terdiri dari
    - 1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Panti Sosial;
    - 2) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Panti Rehabilitasi Sosial; dan
    - 3) Seksi Pengembangan Manajemen dan Sumber Daya Manusia.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 5**

### **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

#### **Pasal 40**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengolahan Biodata dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    - 2) Seksi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
    - 3) Seksi Mutasi Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
    - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan
    - 3) Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
  - e. Bidang Perencanaan dan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan Penduduk;
    - 2) Seksi Pengolahan Data, Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen; dan
    - 3) Seksi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kependudukan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**  
**Pasal 41**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, terdiri dari :
    - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Pengawasan Angkutan Jalan dan Dalops; dan
    - 3) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Perbengkelan dan Pengelolaan Terminal.
  - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Sarana;
    - 2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan; dan
    - 3) Seksi Sarana Keselamatan.
  - e. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
    - 1) Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan;
    - 2) Seksi Fasilitas Keselamatan Pelayaran; dan
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengamanan Pelabuhan.
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari
    - 1) Seksi Komunikasi;
    - 2) Seksi Informatika.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 7**  
**Dinas Perumahan dan Penataan Ruang**  
**Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perumahan Formal;
    - 2) Seksi Perumahan Swadaya; dan
    - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan.
  - d. Bidang Pengembangan Kawasan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Sistem Pengembangan Kawasan;
    - 2) Seksi Sistem Hukum Kawasan Perumahan; dan
    - 3) Seksi Bina Teknologi dan Industri.
  - e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :

- 1) Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang;
  - 2) Seksi Penetapan Peraturan Tata Ruang; dan
  - 3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang.
- f. Bidang Pengawasan, terdiri dari
- 1) Seksi Pengawasan Pengembangan Kawasan;
  - 2) Pemanfaatan Pengawasan Tata Ruang; dan
  - 3) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 8**

#### **Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air**

#### **Pasal 43**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program uasi.
  - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
    - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Sumberdaya Air, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi;
    - 2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Air; dan
    - 3) Seksi Sumberdaya Air.
  - e. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Air Minum dan Limbah;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan; dan
    - 3) Seksi Peralatan.
  - f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
    - 2) Seksi Permukiman; dan
    - 3) Seksi Drainase.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 9**

#### **Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan,**

#### **Pasal 44**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari
    - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
    - 2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi; dan
    - 3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
  - d. Bidang Industri, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perlindungan Usaha Teknologi Industri;
    - 2) Seksi Sarana, Prasarana dan Informasi Industri; dan
    - 3) Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
  - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Distribusi dan Informasi Pasar;
    - 2) Seksi Sarana Usaha Perdagangan dan Retribusi Pasar; dan
    - 3) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan.
  - f. Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen;
    - 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar; dan
    - 3) Seksi Fasilitasi Kemetrolagian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 10**

### **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

#### **Pasal 45**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Investasi dan Pinjaman Daerah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Investasi Daerah;
    - 2) Seksi Pinjaman Daerah; dan
    - 3) Seksi Pengawasan Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah.
  - d. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi;
    - 2) Seksi Dana Perimbangan dan Dana Lain-lain Pendapatan Yang Sah; dan
    - 3) Seksi Keberatan dan Tindak Lanjut.
  - e. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan Anggaran;
    - 2) Seksi Perbendaharaan Gaji.
  - f. Bidang Aset, terdiri dari
    - 1) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset;



- 2) Seksi Pengadaan dan Distribusi Benda Berharga; dan
  - 3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Benda Berharga.
  - g. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembukuan;
    - 2) Seksi Pelaporan; dan
    - 3) Seksi Evaluasi.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 11**

#### **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

#### **Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Hubungan Industrial;
    - 2) Seksi Bina Lembaga Hubungan Kerja; dan
    - 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  - d. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
    - 1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Pendaftaran Pencari Kerja;
    - 2) Seksi Bina Pelatihan; dan
    - 3) Seksi Bina Penempatan Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, terdiri dari
    - 1) Seksi Penyiapan dan Penataan Lokasi;
    - 2) Seksi Pembangunan Fasilitas Pemukiman; dan
    - 3) Seksi Penempatan, Investasi dan Kemitraan.
  - f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana/Prasarana Kawasan;
    - 2) Seksi Sosial Budaya; dan
    - 3) Seksi Bina Usaha Ekonomi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 12**

#### **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

#### **Pasal 47**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, terdiri dari :
    - 1) Seksi Lembaga Adat dan Kepercayaan;
    - 2) Seksi Pembinaan Tradisi dan Kebudayaan; dan
    - 3) Seksi Kesenian dan Perfilman.
  - d. Bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari :
    - 1) Seksi Sejarah;
    - 2) Seksi Peninggalan Purbakala dan Permuseuman; dan
    - 3) Seksi Perizinan BCB.
  - e. Bidang Perencanaan Induk Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
    - 2) Seksi Usaha/Produk dan Destinasi Pariwisata.
  - f. Bidang Pemasaran Wisata, terdiri dari
    - 1) Seksi Eksebitasi dan Publikasi Pariwisata;
    - 2) Seksi Pengembangan Pasar; dan
    - 3) Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 13**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Pasal 48**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Kelautan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
    - 2) Seksi Pengelolaan Ekosistem Perikanan; dan
    - 3) Seksi Pemanfaatan Sumberdaya dan Pengawasan Wilayah.
  - d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Prasarana Perikanan;
    - 2) Seksi Perikanan Tangkap; dan
    - 3) Seksi Perikanan Budidaya.
  - e. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Usaha dan Perizinan Perikanan;
    - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 14**

#### **Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

#### **Pasal 49**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Inventarisasi dan Tataguna Hutan;
    - 2) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan; dan
    - 3) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.
  - d. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perlindungan Hutan;
    - 2) Seksi Pengawasan Kehutanan; dan
    - 3) Seksi Penelitian dan Pengembangan Hutan.
  - e. Bidang Pembinaan Hutan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
    - 2) Seksi Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan; dan
    - 3) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
  - f. Bidang Pengembangan Lahan dan Budidaya Perkebunan, terdiri dari
    - 1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
    - 2) Seksi Budidaya Perkebunan; dan
    - 3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengawasan Pupuk Pestisida.
  - g. Bidang Usaha Perkebunan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha Perkebunan;
    - 2) Seksi Pengembangan Alat, Mesin dan Sarana Perkebunan; dan
    - 3) Seksi Panen, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 15**

#### **Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral**

#### **Pasal 50**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.

- c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan Usaha Jasa;
    - 2) Seksi Pembinaan Jasa Usaha Pertambangan, Kelistrikan dan Migas; dan
    - 3) Seksi Pengelolaan Produksi Pertambangan dan Jasa Lainnya.
  - d. Bidang Geologi, Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Geologi, Penataan dan Pencadangan Wilayah;
    - 2) Seksi Inventarisasi Sumberdaya Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah; dan
    - 3) Seksi Pengawasan, Konservasi Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah.
  - e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Energi;
    - 2) Seksi Pengelolaan Usaha Jasa, Pemanfaatan Listrik dan Energi.
  - f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari
    - 1) Seksi Pengelolaan Usaha Migas;
    - 2) Seksi Usaha Jasa Penunjang Migas.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 16**

### **Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan**

#### **Pasal 51**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Padi, Jagung dan Sorgum (Serealia);
    - 2) Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; dan
    - 3) Seksi Sarana dan P2HP Tanaman Pangan.
  - d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
    - 1) Seksi Tanaman Buah dan Biofarmaka;
    - 2) Seksi Tanaman Hias dan Sayuran; dan
    - 3) Seksi Sarana dan P2HP Tanaman Hortikultura.
  - e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengelolaan Lahan;
    - 2) Seksi Pengelolaan Air; dan
    - 3) Seksi Pengendalian, Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
  - f. Bidang Peternakan, terdiri dari
    - 1) Seksi Ternak Besar dan Kecil;
    - 2) Seksi Ternak Unggas; dan
    - 3) Seksi Sarana dan P2HP Peternakan.
  - g. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
    - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat Hewan.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III** **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 52**

Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas-dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

#### **Pasal 53**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV** **TATA KERJA**

#### **Pasal 54**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk dan bahan penilaian kerja terhadap bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 57**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati, Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 58**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang menurut senioritas kepangkatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 59**

Anggaran Belanja masing-masing Dinas Daerah dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 60**

Segala ketentuan yang telah ada, yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 61**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala

Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

**Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 23 Juli 2008**

**BUPATI DONGGALA**

**Ttd**

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 23 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

**Ttd**

**KASMUDDIN HALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2008 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH**

**NIP : 570 011 849.-**